



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat lahir, Gunung Putra Bogor, tanggal 11 Mei 1994, Umur 29 tahun 9 bulan, Agama Islam, Jenis Kelamin. Laki-Laki, Pekerjaan. xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir Stara satu (S1), Beralamat. KOTA PALU, PROPINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini diwakili oleh **ASFAR, S. Sy**, adalah Advokat dari Kantor Hukum "ASVAR & PATNERS" berkantor di Jln. Lagarutu, Blok Meterologi, BTN TAMAN REGENCI No.4D, Kelurahan Tanahmodindi, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik email : asvaratonk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 37/C.I/2024/PA Pal tanggal 31 Januari 2024, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

melawan

TERMOHON, Tempat Lahir Palu, tanggal. 12 September 1996, Umur 27 Tahun 5 bulan, Agama. Islam, Jenis Kelamin. Perempuan, Pekerjaan. Mahasiswa (dahulu) xxxxxxxxxx (sekarang), Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah atas, beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan Talise Valangguni, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.008. 08/1/2020 tertanggal 8 Januari 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Termohon di Jln Tombolotutu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kato Palu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, Namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan/anak ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai satu (1) tahun 9 bulan Tepatnya pada November 2021 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 51. Pemohon ingin memiliki keturunan (Anak) Namun Termohon belum bisa memberikan seorang Keturunan (anak);-

Hal. 2 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Pemohon ingin Termohon mengikuti Ketentuan Syariat Agama Islam memakai Hijab, Melaksanakan Sholat, Menjaga Lisan, dan Membatasi Pergaulan-Gaulan diluar dengan Lawan Jenisnya;-

53. Pemohon ingin termohon agar lebih menghargai dan mengakrabkan diri kepada orang Tua Pemohon dan keluarga pemohon;-

54. Pemohon ingin agar Termohon menyelesaikan Perkuliahanya bukannya lebih mengutamakan Kebutuhan gaya Hidup ;-

55. Jika bertengkar Pemohon dan termohon, Nada Suara Termohon lebih besar yang Mengakibatkan para Tetangga dapat mendengarnya, sehingga Pemohon Merasa Malu Terhadap para tetangga-tetangganya;

6. Bahwa Hal-hal sebagaimana Termuat pada poin Lima (5) tersebut sering Menjadi pertengkeran dan percekcoakan yang Membuat pemohon yang nntinya akan Gelap Mata dan Melakukan Tindakan-Tindakan yang melawan Hukum Terhadap Termohon, sehingga Pemohon Kembali ke pada Orang tua Pemohon Untuk memenangkan diri;-

7. Bahwa puncak dari pertengkeran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Pemohon Meninggalkan dikediaman Orang Tua Temohon, sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

8. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga termohon pernah mendamaikan pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga pemohon namun hal tersebut sia-sia kerana keras kepala termohon dan termohon tidak pernah menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemohon;

9. Bahwa Pemohon selama pisah ranjang dengan Temohon, Termohon telah berhungan dengan Pria lain yang bekerja di salah satu Lising Finence Cabang Palu;

10. Bahwa beberapa kali Upaya Permohon untuk kembali memperbaiki Hubungan dengan Termohon dan memyelamatkan Rumah Tangga Pemohon dari perpisahan, Namun Upaya tersebut tidak di dukung

Hal. 3 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, melainkan termohon tidak ingin bicara, dan bertemu dengan Pemohon;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 4 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka tidak dapat dilaksanakan **mediasi** sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 008. 08/II/2020 tertanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikolore, xxxx xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

B. Saksi :

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan PDAM xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Tatanga, xxxx xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;

Hal. 5 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon belum bisa memberikan keturunan, Termohon belum memakai hijab, malas melaksanakan shalat, kurang membatasi pergaulan-pergaulan dengan lawan jenisnya diluar, Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan keluarganya, serta Termohon lebih besar suaranya dikala bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021 di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PHL Honorer, bertempat tinggal di Jalan Veteran Lorong I, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon belum bisa memberikan keturunan, Termohon belum memakai hijab, malas melaksanakan shalat, kurang membatasi pergaulan-pergaulan dengan lawan jenisnya diluar, Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan keluarganya, serta Termohon lebih besar suaranya dikala bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021 di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Asfar, S.Sy**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palu dengan Nomor Register **37/C-I/2024/PA.Pal** tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Asfar, S.Sy.**, berlaku hingga tanggal **06 Mei 2024**, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa beracara di Pengadilan Agama Palu dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 sampai sekarang sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan

Hal. 9 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang belum dikaruniai anak, kedua saksi mengetahui sejak November tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon belum bisa memberikan keturunan, Termohon belum memakai hijab, malas melaksanakan shalat, kurang membatasi pergaulan-pergaulan dengan lawan jenisnya diluar, Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan keluarganya, serta Termohon lebih besar suaranya dikala bertengkar dengan Pemohon, dan pertengkaran memuncak pada bulan Desember tahun 2021 yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon belum bisa memberikan keturunan, Termohon belum memakai hijab, malas melaksanakan shalat, kurang membatasi pergaulan-pergaulan dengan lawan jenisnya diluar,

Hal. 10 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang menghargai orangtua Pemohon dan keluarganya, serta Termohon lebih besar suaranya dikala bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2021 kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman

Hal. 11 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon/Termohon yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab **Mada Hurriyatuz Zaujaini fitht thalaq Juz I halaman 83** yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ mafia سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian", namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, karena itu untuk menghindari eksekutif negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada aspek kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan

Hal. 14 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami: Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sabiha, M.H., dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Khairiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. PNB | : Rp. | 60.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 254.000.00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000.00 |
| Jumlah | Rp. | 399.000.00 |

(tiga ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal Putusan. Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.PaI